

SALINAN



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS, PENGELOLAAN PENGGUNAAN
BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS, DAN
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektifitas penggunaan anggaran untuk pemakaian kendaraan dinas, pengelolaan penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas, dan pemeliharaan kendaraan dinas bagi Pejabat Negara Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemakaian Kendaraan Dinas, Pengelolaan Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS, PENGELOLAAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS, DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Batu.
8. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
11. Pemeliharaan (perawatan) adalah kegiatan menjaga fasilitas-fasilitas dan peralatan, serta mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar tercapai suatu keadaan yang sesuai dengan yang direncanakan, termasuk di dalamnya service kendaraan.
12. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang wajib di pergunakan oleh kendaraan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini mengatur tentang pemakaian kendaraan dinas, pengelolaan penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan mengenai pemakaian kendaraan dinas, pengelolaan penggunaan BBM, dan pemeliharaan untuk kendaraan dinas adalah sebagai pedoman kebutuhan dan alokasi besaran dalam pemberian BBM serta pemeliharaan kendaraan dinas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tujuan pengaturan mengenai pengelolaan penggunaan BBM dan pemeliharaan bagi kendaraan dinas adalah:
 - a. agar kendaraan dinas dapat dipergunakan secara efektif dan efisien;
 - b. memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna atau pemakai; dan
 - c. memberikan hasil yang optimal.

BAB IV

PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Selain kendaraan perorangan dinas Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat didukung kendaraan perorangan penunjang operasional dinas paling banyak 4 (empat) unit kendaraan.
- (2) Selain kendaraan perorangan dinas Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat didukung kendaraan perorangan penunjang operasional dinas paling banyak 2 (dua) unit kendaraan.
- (3) Ketentuan kendaraan perorangan penunjang operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disediakan dan diperuntukkan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Pejabat Eselon IVb dan IVa berupa sepeda motor;
 - b. Pejabat Eselon III bukan pimpinan SKPD/Bagian berupa mobil; dan
 - c. Pejabat Eselon III selaku Kepala SKPD/Bagian dan Pejabat Eselon II berupa mobil.

Pasal 7

- (1) Kendaraan dinas jabatan berupa sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat ditempatkan di kantor dan/atau dibawa pulang.
- (2) Kendaraan dinas jabatan berupa mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus ditinggal di kantor atau di tempat yang telah ditentukan, apabila dibawa pulang atas izin Kepala SKPD terlebih dahulu.
- (3) Kendaraan dinas jabatan berupa mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat ditempatkan di kantor dan/atau dibawa pulang.

Pasal 8

- (1) Untuk keseragaman, kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan dengan jenis dan cilinder capacity (cc) yang sama yang disesuaikan dengan eseloneringnya.
- (2) Ketentuan jenis dan cilinder capacity sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diperuntukkan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas khusus atau lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mobil penumpang, mobil pengangkut barang, kendaraan alat berat, mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, sedan, jeep, station wagon, mini bus, pick up, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau roda 2 (dua).

BAB V

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 10

- (1) BBM yang dipergunakan untuk kendaraan dinas adalah berjenis non subsidi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BBM yang diberikan untuk kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 berjenis pertamax/solar dex/pertalite.
- (3) BBM yang diberikan untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan berupa mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat berjenis premium/solar.

BAB VI

PENGANGGARAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan atau bidang lain yang ditunjuk pada BPKAD mengalokasikan BBM setiap tahun anggaran untuk penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- (2) BBM dianggarkan dalam belanja barang yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPKAD.

BAB VII

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan BBM diberikan kepada kendaraan yang baik/laik jalan.
- (2) Kendaraan yang rusak berat dan sedang diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris barang tidak mendapat bantuan BBM.
- (3) Bagi pemegang kendaraan dinas di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), penyediaan BBM diberikan secara insidentil sesuai dengan tugas yang diberikan dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan hierarkinya.

Pasal 13

- (1) Pemberian BBM disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang digunakan atau tercatat sebagai barang daerah.
- (2) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kupon.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberian kupon BBM kepada SKPD/Bagian terlebih dahulu dilakukan Kesepakatan Bersama (KB) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ditunjuk di wilayah Kota Batu.
- (2) Pihak yang melaksanakan KB atau PKS adalah Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran SKPD dan/atau SKPKD dengan Kepala SPBU yang ditunjuk.
- (3) KB atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) SPBU yang berada di wilayah Kota Batu.

Pasal 15

- (1) Kupon BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan oleh BPKAD kepada masing-masing SKPD/Bagian pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 7 (tujuh) setiap bulan.
- (2) Kupon BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Januari atau awal tahun anggaran diberikan paling lambat tanggal 21 (dua puluh satu) Januari.

- (3) Kupon BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk mobil setiap minggu dengan nominal sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian Sekretariat Dewan, dan Kepala Bidang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Kepala Kantor senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan, Asisten, dan Staf Ahli senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. Sekretaris Daerah senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Kupon BBM untuk sepeda motor bagi pejabat eselon IV setiap minggu dengan nominal senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Nominal kupon BBM untuk kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan pemakaian dan kebutuhan yang diajukan masing masing SKPD/Bagian dengan bukti pendukung berupa struk pembelian untuk mendapatkan penggantian.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BBM

Pasal 16

- (1) Kupon BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diserahkan melalui Bendahara Pengeluaran atau pengurus barang pada masing-masing SKPD.
- (2) Pada tiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan kepada Bidang Perbendaharaan atau bidang lain yang ditunjuk pada BPKAD.
- (3) Dalam hal penggunaan kupon BBM tidak terserap keseluruhan atau terjadi sisa kupon, bendahara pengeluaran atau pengurus barang harus mengembalikan sisa kupon yang ada.

Pasal 17

- (1) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipertanggungjawabkan sesuai pengajuan belanja barang dan dilampiri bukti pendukung yang sah.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah, pembelian BBM dapat dilakukan di luar daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai pengajuan belanja barang dan dilampiri bukti pendukung yang sah.

- (3) Bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan atau bidang lain yang ditunjuk pada BPKAD untuk mendapat ganti sesuai bukti pengeluaran.

BAB IX PEMELIHARAAN KENDARAAN

Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dilakukan pemeliharaan secara rutin atau berkala.
- (2) Pemeliharaan keseluruhan kendaraan dinas dianggarkan pada BPKAD atau unit kerja yang ditunjuk, kecuali kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kendaraan perorangan penunjang operasional dinas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang kendaraan atau SKPD/Bagian.
- (4) Bendahara Pengeluaran atau pengurus barang SKPD/Bagian mengajukan pemeliharaan kendaraan dinas kepada Kepala BPKAD atau unit kerja yang ditunjuk setiap tiga bulan atau triwulan untuk mendapatkan penggantian.

Pasal 19

- (1) Selain pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kendaraan dinas yang mengalami musibah atau kecelakaan di saat melaksanakan tugas dapat diajukan biaya perbaikan.
- (2) Dalam hal belum terdapat ketersediaan anggaran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan biaya sendiri terlebih dahulu.
- (3) Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala BPKAD atau unit kerja sesuai pengajuan belanja barang dan dilampiri bukti pendukung yang sah untuk mendapat ganti uang.

BAB X KENDARAAN PERORANGAN DINAS WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 20

- (1) Kendaraan perorangan dinas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan

kendaraan perorangan penunjang operasional dinas Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disediakan BBM, suku cadang, dan dilakukan pemeliharaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

- (2) Khusus pemberian BBM, suku cadang, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan/dianggarkan pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Batu.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Diundangkan di Batu
pada tanggal 22 Januari 2016

WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 22 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2016 NOMOR 3/E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BATU

MUJI DWI LEKSONO,SH.MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19641010 198503 1 017